

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu karunia dan nikmat besar yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. Karena, hanya orang yang sehat akal dan jasmani yang dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.<sup>1</sup> Kesehatan bertujuan untuk kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal.

Islam telah menganjurkan kepada kaum muslim untuk berobat ketika sedang sakit, agar mereka dapat sembuh dari penyakit yang dideritanya. Islam juga mewajibkan untuk memelihara lima hal yang disebut Maqasid Syariah yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Dengan demikian yang berkaitan dengan hal ini adalah jiwa dan akal.

Memelihara jiwa dan menjamin kelangsungan hidupnya, Islam mewajibkan memperoleh sesuatu yang dapat menegakan jiwa itu, berupa makanan pokok, minuman, pakaian dan tempat tinggal.<sup>2</sup> Sedangkan untuk memelihara akal, Islam mensyariatkan mengharamkan *khomr* (arak atau jenis minuman keras) dan setiap yang memabukan dapat merusak akal. Memelihara akal bertujuan agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi tak berguna lagi di masyarakat sehingga menjadi sumber keburukan. Akal merupakan salah satu unsur yang

---

<sup>1</sup> Hamdun Hasan Ruqaith, *Nikmatnya Hidup Sehat, Meneladani Nabi dalam Memelihara kesehatan jasmani*, Jakarta Selatan: Najla Press, 2004, hlm. 31.

<sup>2</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 335.

membedakan manusia dengan binatang. Namun demikian, dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179 Allah juga mengingatkan bahwa manusia dapat menjadi lebih hina daripada hewan bila tidak memiliki moral.

Salah satu syarat menjaga jiwa adalah dengan menjaga kesehatan. Setiap manusia pasti pernah merasakan sakit, sakit ialah berkurangnya fungsi normal dari tubuh karena adanya gangguan. Apabila sakit maka seorang muslim diwajibkan untuk mencari pengobatan yang baik disertai berdoa kepada Allah SWT agar mendapatkan berkah dan kesembuhan dari obat tersebut dan sakit yang diderita dapat sembuh. Berobat pada dasarnya dianjurkan dalam agama Islam sebab berobat termasuk upaya memelihara jiwa dan raga, dan ini termasuk salah satu tujuan syariat Islam ditegakkan, para ahli fikih dari berbagai mazhab yaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan ulama mazhab Hambali sepakat tentang bolehnya seseorang mengobati penyakit yang dideritanya. Pendapat para ulama tersebut didasari oleh banyaknya dalil yang menunjukkan kebolehan mengobati penyakit. Diantara dalil-dalil tersebut salah satunya dalam kitab Sunan Abu Dawud ialah :

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, dan jangan kalian berobat dengan yang haram." (HR. Abu Dawud No:3874)<sup>3</sup>

Seiring perkembangan zaman, obat dapat mudah diperoleh di beberapa tempat salah satunya adalah apotek. Secara umum apotek adalah tempat resmi penjualan atau pendistribusian obat yang telah dilegalkan oleh pemerintah.

<sup>3</sup> Imam Abu Dawud, *Kitab Sunan Abu Dawud*, Juz 4, No. 3874, Maktabah Asy-Syamilah, hlm. 7.

Jenis obat yang dijual di apotek ada dua yaitu Obat Paten dan Obat Generik, obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya dan kemudian dapat diproduksi oleh perusahaan yang berbeda dari perusahaan inovator (*patent holding*). Obat generik dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alternatif obat bagi masyarakat dengan kualitas terjamin, harga terjangkau, serta ketersediaan obat yang cukup. Agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar tentang obat generik dan harganya, telah dilakukan pula labelisasi obat generik pada kemasannya, dan dengan pencantuman Harga Eceran Tertingginya (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan HET). Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 069/Menkes/SK/II/2006 tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi pada label obat.

Penetapan HET pada label obat generik merupakan hal yang mutlak bagi para produsen obat sehingga apabila pada labelisasinya tidak mencantumkan HET atau penjualannya tidak sesuai dengan aturan UU yang berlaku, maka Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah. Apabila produsen obat tidak melampirkan HET pada label ataukah produsen maupun apotek menjual obat melebihi HET maka konsumen dapat menanyakan langsung kepada pelaku usaha, mengadu langsung ke instansi terkait dan jika hal ini tidak dapat respon yang positif, maka dapat mengajukan gugatan.

Fakta yang terjadi dilapangan, setelah peneliti mencoba membeli beberapa obat generik keseluruhan apotek yang ada di desa Sukra kab.Indramayu penulis menemukan banyaknya apotek yang menjual obat generik melebihi HET, salah satunya yaitu apotek Sumber Sehat. Apotek mengetahui bahwa obat generik yang diperjualbelikan tersebut tertulis nominal harga eceran

tertinggi pada kemasan obatnya. Dalam hal ini, jelas konsumen yang dirugikan karena mendapatkan harga obat yang seharusnya ia beli dengan harga yang lebih murah justru mahal.

Hal ini bertolak belakang dengan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yakni pada Pasal 7 huruf b yang menyebutkan pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dan pada Pasal 8 ayat (1) huruf f yang menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan janji yang dicantumkan pada label, etiket, keterangan barang dan/atau jasa tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka timbul pertanyaan mengapa terjadi praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli tersebut. Kemudian mendorong penulis untuk meneliti masalah dalam sebuah judul „Tinjauan Fikih Muamalah Dan UU No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)“.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999*, LN No. 42, 1999, TLN. No.3821.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penjualan obat generik yang dilakukan Apotek Sumber Sehat ?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penjualan obat generik di Apotek Sumber Sehat?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap penjualan obat generik di Apotek Sumber Sehat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik penjualan obat generik yang dilakukan Apotek Sumber Sehat.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap penjualan obat generik di Apotek Sumber Sehat.
3. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap penjualan obat generik di Apotek Sumber Sehat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia Perekonomian Islam dan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Islam.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, apotek dan masyarakat. Serta dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih menekankan pengawasan agar tidak terjadi penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan (konsumen). Dan menambah khazanah keilmuan mengenai praktek jual beli yang terjadi dilapangan dan juga sebagai referensi dalam ilmu hukum Islam sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya.

### E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan atau kesamaan topik penelitian, yang telah banyak dilakukan dalam bentuk karya ilmiah seperti skripsi, tesis dan jurnal. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

NO.	NAMA, JUDUL, TAHUN	PEMBAHASAN	PEMBEDA
1.	Vivin Najihah, Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (Het) Atas Obat Generik ditinjau Dari hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Kelontong di Desa Karangsono Kecamatan	Jurnal tersebut menjelaskan tantangan bagaimana pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas obat generik, bagaimana tinjauan hukum positifnya dan hukum Islamnya.	Penelitian tersebut lebih mendeskripsikan pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas obat generik apabila ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

	Ngunut Kabupaten Tulungagung), 2018. <sup>5</sup>		
2.	Irfan Destian, <i>Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Het) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotek Kurnia, Desa Sukaraja, Kec. Gedong Tataan, Kab.Pesawaran)</i> , 2017 <sup>6</sup>	Jurnal tersebut menjelaskan mengapa terjadi praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi	Penelitian tersebut lebih kepada membahas tentang masih terjadinya praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi dan membahas pandangan hukum Islam terhadap penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi.
3.	Miftahul Jannah, <i>Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Het) Pada Apotek Inggit Medika 2 Sudiang, Makassar</i> , 2017 <sup>7</sup>	Jurnal tersebut menjelaskan tentang bagaimana ekonomi Islam dalam penjualan obat generik yg melebihi het dan tentang perlindungan konsumen.	Penelitian tersebut lebih kepada bagaimana apotek yang dimaksud tidak memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam.

<sup>5</sup> Vivin Najihah, *Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (Het) Atas Obat Generik ditinjau Dari hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Kelontong di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Tulungagung, 2018.


<sup>6</sup> Irfan Destian, *Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Het) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotek Kurnia, Desa Sukaraja, Kec. Gedong Tataan, Kab.Pesawaran)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan, Lampung, 2017

<sup>7</sup> Miftahul Jannah, *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Het) Pada Apotek Inggit Medika 2 Sudiang, Makassar*, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, 2017.

## F. Kerangka Teori

Sebelum membahas masalah yang ada dalam skripsi ini, terlebih dahulu peneliti menjelaskan alur penelitian ini, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca dalam memahami penelitian ini. Adapun alur penelitiannya sebagai berikut:

**Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran**



### 1. Fikih Muamalah

Kata fikih (*fiqh*) muamalah, *fiqh* secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.<sup>8</sup> Menurut terminologi, *fiqh*

<sup>8</sup>Ahmad Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya:Pustaka Progresif, 1997, hlm. 1068.

pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan *fiqh* Islamiah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, *fiqh* diartikan sebagai bagian dari syaria Islamiah, yaitu pengetahuan tentang hukum Islamiah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata *amala yuamilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>9</sup> Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

## 2. Jual Beli

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz *Bai*, menurut *Lughat* artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai*, menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan

<sup>9</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14

*ijab qabul* menurut cara yang dihalalkan oleh syara. Menurut kitab *Fathul muin* karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.<sup>10</sup>

Dalam buku *Fiqih Muamalah* karangan Dimyauudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, *al-Bai* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.<sup>11</sup>

Beberapa pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan cara sukarela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Adapun dasar-dasar hukum jual beli ialah:

a) AlQur'an An-

Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

<sup>10</sup> Siswadi, "*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*.. Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013, hlm. 59.

<sup>11</sup> Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, 2008, hlm 69.

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>12</sup>

#### b) Hadits

Hadits Rasulullah Saw yang berkaitan dengan penetapan harga adalah suatu riwayat dari Anas bin Malik. Dalam riwayat dikatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،  
عَنْ قَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ، وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ: عَلَا السُّعْرُ عَلَى  
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَا السُّعْرُ  
فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، إِنِّي لَأَرْجُو  
أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»

Artinya: Da

harga pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang pun berkata: "Wahai Rasulullah harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami." Beliau lalu bersabda: *„Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia-lah yang memberi rezeki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta..”* (HR. Ibnu Majah)<sup>13</sup>

Hadits tersebut mengandung pengertian mengenai keharaman penetapan harga (termasuk upah dalam transaksi persewaan atau perburuhan) walau dalam keadaan harga-harga sedang naik, karena jika harga ditentukan murah akan dapat menyulitkan pihak penjual. Sebaliknya, menyulitkan pihak pembeli jika harga ditentukan mahal. Sementara penyebutan darah dan harta pada hadis tersebut hanyalah

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid Warna*, Bekasi : PT.Citra Mulia Agung, hlm. 83.

<sup>13</sup> Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, No. 2200, Maktabah Asy-Syamilah, hlm 741.

merupakan kiasan. Selain itu, karena harga suatu barang adalah hak pihak yang bertransaksi maka kepadanya merekalah diserahkan fluktuasinya. Karenanya, imam atau penguasa tidak layak untuk mencampuri haknya kecuali jika terkait dengan keadaan bahaya terhadap masyarakat umum. Jika terjadi perselisihan di antara dua pihak, penjual dan pembeli, maka pihak terkait itu harus melakukan ijtihad bagi kepentingan diri mereka sendiri.<sup>14</sup>

c) *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>15</sup>

### 3. Perlindungan Konsumen

Perdagangan secara umum mengenal 2 pihak, yaitu pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen. Produsen adalah penyedia barang sedangkan konsumen adalah pemakai barang. Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harafiah arti kata konsumen adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap

<sup>14</sup>[http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0428&pub=Utusan\\_Malaysia&sec=Bicara\\_Agama&pg=ba\\_02.htm#ixzz2qm4K4Ecb](http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0428&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_02.htm#ixzz2qm4K4Ecb)

<sup>15</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 75

orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.

Jika ditelaah maka produsen berada pada posisi yang lebih kuat dari pada konsumen, padahal dalam perdagangan itu haruslah adil atau kedua pihak berada di posisi yang sejajar. Hal tersebut mendukung terbentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>16</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Setelah pemaparan masalah diatas, diperlukan adanya sebuah pendekatan ilmiah dalam mengkajinya menggunakan metode-metode penelitian. Maka metode penelitian yang digunakan penulis dalam membuat karya tulis ilmiahnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 1.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.<sup>17</sup> Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran *holistic* lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.<sup>18</sup>

Dari pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari karyawan dan konsumen di Apotek Sumber

---

<sup>17</sup>Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Penaku, 2010, hlm 78.

<sup>18</sup>Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009, hlm 77.

Sehat, mengenai terjadinya praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang melengkapi data primer. Yaitu data-data yang bersumber dari dokumen dan sumber bacaan, seperti jurnal dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan ini. Dalam kaitan praktik penjualan obat melebihi harga eceran tertinggi.

**3. Jenis Data**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah antara penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis, yakni memaparkan secara praktis tentang obyek yang diteliti beserta hasil penelitian peneliti dengan terlebih dahulu melakukan analisis dan penetapan nilai, sesuai dengan standar-standar buku dalam jenis deskriptif kualitatif.<sup>19</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis data dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti, hakikat pemaparan adalah seperti orang yang merajut, setiap bagian ditelaah satu demi satu, dengan menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi dalam konteks lingkungannya. Objektivitas pemaparan harus dijaga agar subjektivitas penentu dalam membuat interpretasi pada fenomena atau gejala-gejala yang bersifat alami dan

---

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013, hlm 209.

dilakukan untuk menghasilkan data yang efektif sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi dilokasi penelitian sarta tidak memerlukan hipotesis yang sifatnya menduga-duga.

Seluruh data yang telah dikumpulkan akan diolah dan diseleksi berdasarkan prinsip pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang bermutu, sebagai mana dikemukakan oleh Lexi J Moleong:

„Data yang manual berwujud kata-kata dan angka itu dikumpulkan dengan berbagai macam cara (observasi, angket, wawancara, dokumen) tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan angka-angka. Biasanya disusun dalam teks yang di perluas”<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci yang langsung mengadakan pengamatan di lapangan dan berinteraksi secara aktif dengan sumber data/informan untuk memperoleh data yang objektif. Selain itu, peneliti juga bertindak sebagai human Instrumen yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data dalam mengumpulkan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, sehingga penelitian ini akan lebih terfokus pada penerapan hukum Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang ditujukan pada penjualan obat generik.

---

<sup>20</sup>Lexi, J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017, hlm 3.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan cara pengamatan dan pencatatan. Dalam penelitian ini, penulis mengamati objek-objek yang diteliti mulai dari bertransaksinya penjual dan pembeli pada Apotek Sumber Sehat.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung pewawancara kepada responden.<sup>21</sup> Melalui percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipahami individu mengenai topik yang diteliti. Dalam penelitian ini akan mewawancarai pihak-pihak diantaranya; karyawan sejumlah 8 orang dan konsumen rata-rata harian 10 orang di Apotek Sumber Sehat.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku-buku yang berhubungan dengan praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi pada Apotek Sumber Sehat dan sebagai pendukung dari bahan lapangan.

---

<sup>21</sup> Irfan Destian, *„Penjualan Obat Generik...“*, hlm. 10.

#### d. Studi Literatur

Studi Literatur atau Studi Kepustakaan menurut Koentjaraningrat merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.<sup>22</sup>

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.<sup>23</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis studi kasus sebagai bagian dari penelitian kualitatif, studi kasus berfokus

<sup>22</sup>Koentjaraningrat, *Kamus Istilah Anhtropologi : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Jakarta : Depdikbud, 1984, hlm, 420.

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2012, hlm, 38.

pada spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret kehidupan. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Apotek Sumber Sehat di Jl. Raya Sukra No.12, Sukra, Kabupaten Indramayu. Adapun tiga tahapan yang dilakukan dalam teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>24</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari wawancara. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Setelah mengklasifikasikan data atas dasar tema kemudian peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat.

b. Tahap Penyajian Data (*Display*)

Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>25</sup> Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap masyarakat dikumpulkan untuk diambil kesimpulan

---

<sup>24</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Jakarta : Anggota IKAPI, 2013, hlm 221.

<sup>25</sup> Miles, Huberman dan Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*, 2014, hlm 10-15.

sehingga bisa dijadikan dalam bentuk narasi deskriptif. Dalam penyajian data, peneliti harus mampu menyusun secara sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti, untuk itu peneliti harus tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan.

c. Tahap Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Pengambilan kesimpulan juga merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan *display* data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan.<sup>26</sup> Pada tahap ini data yang telah dihubungkan satu dengan yang lain sesuai dengan konfigurasi-konfigurasi lalu ditarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Setiap data yang menunjang komponen uraian diklarifikasi kembali dengan informan. Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan atas data yang tidak valid, maka pengumpulan data siap dihentikan.

## 6. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>27</sup> Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum

---

<sup>26</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial...*, hlm 223.

<sup>27</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>28</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai acuan dalam berpikir secara sistematis, sebagaimana berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II Ketentuan Jual Beli Berdasarkan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Berkaitan dengan tinjauan pustaka, ini akan menjelaskan secara gamblang dan jelas tentang Fikih Muamalah, Jual Beli menurut Fikih Muamalah, Obat Generik dan Perlindungan Konsumen.

### **Bab III Gambaran Umum Apotek Sumber Sehat**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum objek yang memuat profil, letak geografis, struktur organisasi, kondisi objek.

### **Bab IV Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Apotek Sumber Sehat**

---

<sup>28</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 13-14.

Bab ini merupakan pembahasan dan pemaparan analisis Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

#### **Bab V Simpulan dan Saran**

Merupakan bagian terakhir yang berisikan simpulan dan saran hasil dari penelitian.

#### **Daftar Pustaka**

